



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang dengan mendistribusikan zakat mal maupun zakat fitrah keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama kristen. Di Desa ini juga ada dua tempat yang dianggap sebagai Lembaga Amil Zakat yang mana salah satunya dikoordinatori oleh kepala desa dan satunya lagi oleh pihak MWC NU Poncokusumo Malang KH. Masykur Hafidz. Zakat yang dikumpulkan di MWC NU ini langsung didistribusikan ke luar wilayah tanpa mufakat masyarakat. Sedangkan tempat pengumpulan zakat yang ada di desa, mekanisme pendistribusiannya distribusikan ke

wilayahnya sendiri. Sedangkan yang didalam wilayahnya masih banyak orang miskin yang tidak mendapatkan zakat tersebut.

2. Menurut pendapat ulama Malang dari segi akademisi Dr. H. Roibin, M. Hidan Ahmad izzuddin, M.HI mengatakan bahwa distribusi zakat mal maupun fitrah yang didistribusikan ke luar wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen boleh dilakukan demi mensejahterakan masyarakatnya, akan tetapi alangkah baiknya zakat tersebut dinamakan hibah atau shodaqah, dan distribusi zakat tersebut lebih diprioritaskan kedalam wilayah dulu. Dari pandangan ulama salafi KH. Masykur Hafidz pada intinya proses pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah boleh dilakukan ke luar wilayah yang mayoritas beragama kristen karena mereka juga membutuhkan bantuan dari masyarakat lain. Sedangkan dari pandangan ulama struktural Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Chamzawi mengatakan bahwa distribusi zakat mal maupun zakat fitrah tidak boleh dilakukan ke luar wilayah meskipun penduduk disana mayoritas beragama kristen, karena penduduk yang berada di dalam wilayah itu lebih utama. Maka dari itu penulis dapat menarik beberapa pendapat bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan di dalam wilayah dulu. Apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut boleh didistribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian atau shodaqah tersebut diberikan kepada penduduk yang mayoritas beragama kristen demi kesejahteraan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sedangkan seorang ulama maupun kyai bukanlah ahli fiqh saja, tetapi juga makhluk sosial. Sehingga segala bentuk permasalahan yang ada di desa maupun masyarakat merupakan sebuah kegelisahan masyarakat bersama, yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya oleh penegak dalam bidang fiqh maupun hukum islam. Sudah terdapat aturan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada pendistribusian zakat lebih mengutamakan masyarakat sekitar yang berhak menerima zakat tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadi prinsip paraulama dan kyai agar tercipta keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
2. Hendaknya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang mempunyai tingkat intelektualitas yang mendalam dan berbasis islami, diharapkan bisa menjadi manusia hukum yang mempunyai kepekaan sosial agar tercipta sebuah tatanan hukum Islam yang lebih berkeadilan dalam mensejahterakan umat Islam khususnya